

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana perjudian pada perkara Nomor 39/Pid.B/2018/PN. Pso, karena Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran bahwa tindak pidana perjudian benar-benar terjadi dan para terdakwa yang bersalah melakukannya, dengan tidak terpenuhinya unsur ketiga dari tindak pidana perjudian yaitu ada taruhan. Artinya tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak memenuhi unsur adanya taruhan dalam permainan tersebut, karena tidak ada uang atau barang yang dipertaruhkan.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dalam Putusan Nomor 665K/Pid./2018. Alasan kasasi yang diajukan tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Poso yang membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam mengadili perkara *a quo*; tidak terpenuhi salah satu unsur delik dan tidak adanya faktor untung-untungan, unsur kalah menang dalam layaknya suatu perjudian tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa oleh *Judex Facti* dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak.

#### **B. Saran**

Diharapkan kepada penegak hukum (hakim) dalam memutus perkara agar lebih berhati-hati, pemberian sanksi yang tegas adalah sebagai salah satu upaya nyata keseriusan penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana khususnya perjudian. Di samping itu hakim lebih hati-hati dalam

memahami tentang unsur –unsur Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.

